

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 652/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan 1 dan 2 (PBL 1 dan 2) Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Panitia:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 1 dan 2 (PBL 1 dan 2) Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar:

11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 629/UN17.11/DT/2021 tanggal 7 Juni

2021, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PANITIA PENGALAMAN BELAJAR

LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Membentuk Panitia Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 1

dan 2 (PBL 1 dan 2) Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan

DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, Anggaran

Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 April 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Juni 2021

> Masjaya, M.Si. 212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 1652/UN17/HK/2021

TANGGAL 14 JUNI 2021

TENTANG

PANITIA PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1 DAN 2) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah

: Dr. Iwan M.Ramdan, S.Kp., M.Kes

Penasehat

: Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., PhD

Pembina

: Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes

Penanggung Jawab: Dr. Irfansyah Baharuddin P. SKM., M. Kes

Ketua

: Tanti Asrianti, SKM., M.Kes

Sekretaris Anggota

: Nurul Afiah, S.Gz., M.Kes

- : 1. Siswanto, S.Pd., M.Kes
- 2. M. Sultan, SKM., M.Kes 3. Rahmi Susanti, SKM., M.Kes
- 4. Rina Tri Agustini, SKM., MPH 5. Vivi Filia Elvira, SKM., M.Kes
- 6. Dewi Yuniar, SKM., M.Kes
- 7. Zainudin, S.Kom
- 8. Ika Wulan Sari, SKM
- 9. Hendra Gunawan, S.Kom
- 10. Riezpian Raditya S., SKM
- 11. Enny Isnaniah, S.Sos
- 12. Wahnadita Rahman, SKM
- 13. Agus Wiranto, SKM
- 14. Muhammad Assofar, SE
- 15. La Suhani, SE
- 16. Aji Sudjai Aswar, S.Kom
- 17. Khumairotul Zahro AA, SKM
- 18. Albar, SKM

Ditetapkan di Samarinda

H. Masjaya, M.Si. 196212311991031024 F